

**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI
KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

KANA AKHSINAWATI
NIM. 1518072

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI
KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

KANA AKHSINAWATI
NIM. 1518072

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kana Akhsinawati
NIM : 1518072
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten
Batang Perspektif *Maqashid Syariah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



KANA AKHSINAWATI

NIM. 1518072

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I

Proto Timur, Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Kana Akhsinawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini sayakirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Kana Akhsinawati

NIM : 1518072


Judul Skripsi : PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Pembimbing,



Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Kana Akhsinawati

NIM : 1518072

Judul Skripsi : Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang
Perspektif *Maqashid Syariah*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Moh Fatch, M.Ag
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 2 November 2022

Disahkan oleh
Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya

ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احماديّه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله

: ditulis ni'matullah

زكاة الفطر

: ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (˘) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم

: ditulis a'antum

مؤنث

: ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةُ : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala anugrah, dan limpahan rahmatnya.

Yang tersayang the only one Bapak Ibu tercinta, tidak lupa pula kakak ku satu-satunya yang selalu mendukung, menasehati, dan tidak pernah putus mendoakan untuk anaknya dari sewaktu kecil sampai sekarang telah menjadi seorang sarjana dan akan menempuh kehidupan yang baru diluar sana.

Kepada Bapak Ibu Guru, Ustad Ustadzah yang berperan dalam pembentukan karakter dan mengajarkan keilmuan yang turut berperan mengantarkan saya pada titik sekarang ini.

Kepada Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas Akademik di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selama ini sudah memfasilitasi dalam bidang keilmuan dan turut menasehati membimbing saya selama menempuh studi.

Teruntuk Keluarga besar Hukum Tatanegara, teman, sahabat seperjuangan Mahasiswa HTN Angkatan 2018, terkhusus HTN B, dan yang paling khusus anggota kabinet rebahan maju yang selalu semangat kebersamai dan membantu di segala hal.

Teruntuk teman seorganisasi yang sudah seperti keluarga sendiri, yang mengenalkan ilmu baru, pengalaman baru, suasana baru, dan hal-hal yang baru lainnya.

Terkhusus untuk masnya yang selalu menjadi support sistem dan moodbooster dalam penyelesaian skripsi ini

Terkhusus khusus untuk teman teman dibalik layar skripsiku, untuk segala hal yang sudah kalian berikan.

Terimakasih Banyak, persembahan ini ditujukan khusus untuk kalian. Barakallah semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian fiddun'ya wal akhirah.

MOTTO

“Man Shobaro Dhofiro, Barang Siapa Yang Bersabar Maka Ia Akan Mendapatkan”

(kitab Mahfudhot)

*“Pada Akhirnya Takdir Allah selalu baik, walaupun terkadang perlu air mata
untuk menerimanya”*

(Umar Bin Khattab)

*“Waktu Adalah Kesempatan, Jadi Sesingkat Apapun Itu Pergunakanlah Dengan
Bijak dan cermat”*

(Kana Akhsinawati)

ABSTRAK

Kana Akhsinawati, *Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi. Pekalongan: Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Ahmad Fauzan, M.S.I

Good governance atau pemerintahan yang baik merupakan kehendak rakyat Indonesia, yang mana hal tersebut sebagai perwujudan dari konsep negara hukum.¹ Pelayanan publik menjadi salah satu faktor yang pemenuhannya dapat menunjang terciptanya pemerintahan yang baik. Pelayanan berbelit-belit, memakan waktu yang lama, persyaratan yang rumit, biaya yang mahal, dimana tak jarang dalam mengurus suatu izin usaha tertentu sangat melelahkan, tidak efektif, efisien baik waktu maupun biaya.² Mal Pelayanan Publik hadir melalui PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang melalui surat keputusan Bupati No. 060/48/2019 membentuk Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Batang dengan 25 instansi dan 333 Pelayanan. Dalam perkembangannya dasar pembentukan MPP berubah dengan disahkannya PERPRES Nomor 89 Tahun 2021, didalamnya diatur mengenai penyelenggaraan MPP dan menghendaki semua pemerintah daerah yang sudah menyelenggarakan MPP untuk terus menyelenggarakan dan wajib menyesuaikan apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan PERPRES Nomor 89 Tahun 2021. Penting diteliti penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang sekarang ini sudah sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan bagaimana implikasinya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang. Yang kemudian penulis analisis menggunakan teori *maqashid Syariah* pemikiran Jasser Auda. Karena reformasi pemikiran *Maqashid Syariah* Jasser Auda merupakan perluasan kemaslahatan dalam ranah universal (publik) ini dinilai relevan dengan penyelenggaraan MPP sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat (kepentingan publik).

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian yuridis empiris, menganalisa kesenjangan antara idealitas dengan realitas. Dengan objek penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, Adapun dalam analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif menggali, menyusun secara sistematis data yang sudah kumpul selanjutnya mendeskripsikan/menampilkannya dalam bentuk uraian kalimat, sehingga menghasilkan gambaran mengenai hasil penelitian, dan dapat membuat hasil kesimpulan yang mudah dipahami.

Hasil Penelitian, Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang belum sepenuhnya sesuai dengan PERPRES Nomor 89 tahun 2021, diantaranya belum adanya peraturan kepala daerah yang mengatur penyelenggaraan teknis MPP, kurangnya pengelolaan website MPP, dan belum

¹ Muhammad Solikhudin, *Good Governance Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 1.

² Tomo Hs, *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance* (Jakarta: Indocamp, 2019), 48.

ada inisiasi pelayanan bergerak dan pelayanan mandiri. Terlepas dari ketidaksesuaian tersebut, hadinya MPP di kabupaten Batang sudah membawa perubahan dalam peningkatan pelayanan terbukti dengan kepuasan masyarakat yang meningkat, dinilai kebijakan tersebut mendatangkan *maslahah* bagi masyarakat sesuai dengan tujuan *Syariah (Maqashid Syariah)*, ini relevan dengan pemikiran Jaseer Auda bahwa suatu hukum harus mendatangkan kemaslahatan secara universal. Adapun 6 pendekatan sistem yang diusungkan jasser auda turut serta memberikan kontribusi sebagaimana penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang.

Kata kunci : *Good governance*, Mal Pelayanan Publik, *Maqashid Syariah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Bapak Surono dan Ibu Suinah serta keluarga yang telah memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan material dan moral serta yang tidak putus mendoakan penulis sampai berada di titik ini;
2. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, pikiran dan ilmu untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini, serta semangat dan motivasi yang mengiringi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan segenap civitas akademik fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batang khususnya Mal Pelayanan Publik yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
6. Pihak ombudsman Perwakilan Jawa tengah yang sudah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam memperoleh data pelengkap penelitian ini;
7. Seluruh tenaga dosen dan staf administrasi dalam lingkup Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan;
8. Serta Sahabat dan teman teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan sudah kebersamai dari awal perkuliahan sampai sekarang;

9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang memberikan bantuan moril serta materiil selama masa studi dan penyelesaian skripsi ini.

Demikian skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, demi kesempurnaan skripsi ini, mohon kritik dan sarannya karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa masukan yang diberikan. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 20 Oktober 2022



KANA AKHSINAWATI
NIM. 1518072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Karangka Teoritik	9
F. Penelitian yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TEORI <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAN TEORI <i>MAQASHID SYARIAH</i>	
A. <i>Good Governance</i>	23
B. <i>Maqashid Syariah</i>	30

**BAB III KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANANA
PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG**

A. Gambaran Umum Kabupaten Batang	39
B. Profil Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	44
C. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang	49
1. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang.....	49
2. Pelayanan Mal Pelayanan Publik	53
3. Sarana Prasaran dan Fasilitas Pendukung	56
4. Indeks kepuasan masyarakat	58
5. Standar kepatuhan pelayanan	60

**BAB IV PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI
KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.**

A. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Batang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021	65
B. Tinjauan <i>Maqashid Syariah Terhadap</i> Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Batang.....	77

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....90

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data kecamatan sesuai BPS Kabupaten Batang Per 2018	40
Tabel 3.2 Pembagian Administrasi Perkecamatan	42
Tabel 3.3 Potensi Kabupaten Batang.....	43
Tabel 3.4 Daya Saing Kabupaten Batang.....	44
Tabel 3.5 Daftar Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang	53
Tabel 3.6 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Batang	59
Tabel 3.7 Penilaian standar pelayanan publik dari Tahun 2015 – 2021.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Batang	41
Gambar 3.2 Struktur Organisasi DPMTSP Kabupaten Batang.....	49
Gambar 3.3 Mekanisme Bisnis Proses MPP Kabupaten Batang	52
Gambar 4.1 Peta Persebaran Mal Pelayanan Publik di Indonesia.....	67
Gambar 4.2 Rekapitulasi Jumlah Layanan MPP Kabupaten Batang	76

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Peta pemikiran teori <i>maqashid Syariah</i> Jasser Auda	37
Bagan 4.1 analisis pendekatan kemenyeluruhan dalam konteks penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang	81
Bagan 4.2 analisis sistem hierarki yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaran MPP di kabupaten Batang.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Draft Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021
- Lampiran 2** Draft Keputusan Kepala Bupati Nomor 060/48/2019
- Lampiran 3** Surat Izin Penelitian Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4** Pedoman Wawancara
- Lampiran 5** Transkrip Wawancara
- Lampiran 6** Draft salah satu Perjanjian Kerjasama MPP
- Lampiran 7** Formulir Pengaduan
- Lampiran 8** Rekapitulasi Pengaduan
- Lampiran 9** Tabulasi Survei Kepuasan Masyarakat
- Lampiran 10** Dokumentasi sarana psarana MPP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berkaitan dengan administrasi negara diatur dalam hukum administrasi negara, dimana didalamnya mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun fungsinya untuk menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan hukum, dan sebagai pedoman dan ukuran.¹

Perbuatan administrasi negara merupakan perwujudan tugas pemerintah. Viktor Situmorang berpendapat bahwa tujuan atau tugas pemerintahan berbeda jika dibandingkan dengan perkembangannya dari dahulu hingga sekarang. Dahulu tugas dan tujuan pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum atau hanya menjaga ketertiban dan ketentraman, sekarang ini tugas atau tujuan pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang (menurut Maurie Duverger Dan Hans Kelsen), atau untuk merealisasikan kehendak negara (menurut Jellinek), akan tetapi lebih luas daripada itu yaitu untuk menyelenggarakan kepentingan umum, sebagaimana yang dikatakan Kranenburg Dan Malezieu. Penyelenggaraan kepentingan umum juga merupakan salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yangmana dalam hal ini menghendaki pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.²

¹ W. Riiawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 41.

² W. Riiawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 182.

Perubahan paradigma dalam bidang pemerintahan dalam era pasca reformasi ini menjadi topik utama dalam paradigma baru pemerintahan di Indonesia. Paradigma yang selama ini menjadi aspek pemerintahan dengan kecenderungan dengan kekuasaan, sekarang berubah menjadi kewenangan untuk pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan istilah *good governance*.³

United nations development programme (UNDP), mendefinisikan *good Governance* sebagai sebuah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. selain itu Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan sebuah penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara dominan-dominan negara, sektor swasta dan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2002 merumuskan arti *good governance* sebagai pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.⁴ Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pelayanan yang baik menjadi aspek penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi salah satu prinsip perwujudan *good governance*.

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan, dalam mewujudkan cita-cita negara yang ditertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945,

³ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 244.

⁴ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 250.

yaitu “*Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”, dalam hal ini pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat, sebagai percepatan perwujudan peningkatan pelayanan publik pemerintah mengundang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam undang-undang pelayanan publik diamanatkan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu di Indonesia. Pernah hadir pelayanan terpadu generasi pertama dalam bentuk PTSA (Pelayanan Terpadu Satu Atap), generasi kedua PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang kemudian sekarang dihadirkan Mal Pelayanan Publik inovasi pelayanan yang terintegrasi⁵ melalui PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik menjadi sebuah langkah perubahan sistem pelayanan publik di Indonesia. dinilai lebih progresif dan akomodatif dalam menggabungkan pelayanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD atau pihak swasta dalam satu gedung.

Hadirnya inovasi tersebut tidak lain sebagai solusi permasalahan dalam bidang pelayanan publik. penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintahan yang lama, berbelit-belit, adanya syarat-syarat yang rumit dan peraturan yang tidak fleksibel. Tidak jarang untuk memperoleh pelayanan sederhana, masyarakat/pengguna jasa sering kali menghadapi kesulitan-

⁵ Dadang Suwanda, Wirman Syafri, Tjahya Supriatna, *Mal Pelayanan Publik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 42.

kesulitan yang beragam.⁶ Permasalahan tersebut hampir terjadi di setiap daerah, hal ini disebabkan pelayanan publik dinilai sebagai kebutuhan pokok manusia dalam bernegara, dimana penilaian terhadap penyediaannya bisa dinilai secara langsung oleh masyarakat, begitupun di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelayanan yang kurang baik, upaya Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, dan Meningkatkan kemudahan akses layanan masyarakat serta sebagai penyelaras dan pelaksanaan kebijakan pemerintah PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik dan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 31/2019 tentang perubahan surat keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2018 tentang penetapan lokasi penyelenggaraan mal pelayanan publik tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Batang melalui Keputusan Bupati Batang Nomor 060/48/2019 Tentang Pembentukan Mal Pelayanan Publik menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang diresmikan pada 23 Januari 2020 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo dengan 24 Instansi tergabung dan 330 Pelayanan, belum semua instansi pelayanan tercover di MPP Kabupaten Batang, hal ini dikarenakan sarana dan Gedung penyelenggaraan masih seadanya dan belum memadai, ditakutkan jika semua instansi pelayanan di

⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 67-96.

kabupaten batang dicover dengan keadaan yang sedemikian rupa akan mengganggu kenyamanan dan keefektifan pelayanan.⁷

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik merupakan peraturan transisi dimana kemudian dalam perkembangannya diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Mal Pelayanan Publik sebagai Dasar dari penyelenggaraan MPP dan Peraturannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.⁸

Dalam peraturan presiden pada Ketentuan Peralihan dijelaskan “pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan MPP sebelum berlakunya peraturan presiden ini, tetap menyelenggarakan MPP dan jika terdapat ketentuan penyelenggaraan MPP yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Presiden ini”. Dalam penyelenggaraannya MPP di Kabupaten Batang masih berdasar pada SK Bupati Batang Nomor 060/48/2019 Tentang Pembentukan Mal Pelayanan Publik, hal ini tidak sesuai dengan aturan peralihan dalam peraturan presiden. Dalam peraturan presiden dijelaskan mengenai penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Selain itu penggunaan Surat Keputusan dalam penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang ini berakibat

⁷ Silvi, Wawancara Pribadi, Kantor MPP Kabupaten Batang,

⁸ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

pada kepastian hukum. Selain itu berangkat dari teori yang kemukaan oleh Hans Kelsen bahwa suatu hukum yang lebih tinggi bersifat abstrak dan hukum yang lebih rendah bersifat konkret. Sehingga pentingnya peraturan kepala daerah sebagai peraturan penerjemah peraturan di atasnya dan penyesuaian dengan kondisi masyarakat sekitar. agar pelaksanaan dari Mal Pelayanan Publik dapat berjalan dengan tertib, kondusif dan sesuai dengan tujuan yang hendak dituju. Melihat dari kondisi di atas dimana MPP kabupaten Batang belum sesuai dengan peraturan yang mengatur. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di tengah pemerintah daerah kabupaten Batang penting diteliti untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang menurut Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan bagaimana implikasinya terhadap kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Batang.

Penyediaan pelayanan yang baik menjadi faktor cerminan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Apabila dihubungkan dengan hukum Islam *Good governance* merupakan bagian *Fiqh* karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersumber dari hasil pemikiran manusia, dan bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat dan dijauhkan dari kerusakan, ini selaras dengan konsep teori *Maqashid Syariah*. *Maqashid* berarti tujuan. Jasser Auda menyatakan bahwa *Maqashid* menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqashid* mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban. Corak pemikiran *maqashid Syariah* Jasser Auda adalah pengembangan pemikiran dari

maqashid klasik. Jika dalam *maqashid* klasik dibahasakan dengan penjagaan atau pemeliharaan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, kehormatan, dan harta, dalam *maqashid* kontemporer dikembangkan ke arah yang lebih universal. Jasser Auda dalam pemikirannya juga menggunakan enam fitur sistem sebagai pisau analisisnya dalam *maqashid Syariah*, diantaranya kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki-saling berkaitan, multidimensionalitas, kebermaksudan.

Bisa dilihat bahwa Asas-asas *good governance* selaras dengan *maqashid Syariah* dalam hukum Islam. Jika fitur kebermaksudan ditarik ke ranah *good governance*, tujuan dari pembentukan tata Kelola pemerintahan yang baik adalah munculnya akuntabilitas, pelayanan yang baik dan lain sebagainya. Jika fitur kemenyeluruhan ditarik ke ranah *good governance*, maka perlu adanya beberapa aksioma sebagai bahan pembanding dan pelengkap. Jika fitur hierarki saling berkaitan ditarik ke kajian *good governance*, maka kajian *maqashid* yang lama bersifat individu diperluas ke ranah publik seperti kesejahteraan masyarakat, pengelolaan harta negara, dan lain sebagainya.

Hal inilah yang menjadi alasan peneliti menggunakan pisau analisis teori *Maqashid Syariah* pemikiran Jasser Auda, karena selain konsep sistem yang diusulkan selaras dengan asas-asas *good governance* sebagaimana yang sudah dijelaskan pada paragraph diatas, pemikiran Jasser Auda lebih mengarah kepada kemaslahatan publik, ini sesuai dengan objek yang hendak diteliti oleh peneliti yaitu apakah inovasi Mal Pelayanan Publik untuk peningkatan pelayanan publik sebagai perwujudan *good governance* bisa menciptakan kemaslahatan/kemanfaatan publik khususnya masyarakat Kabupaten Batang.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengambil judul “Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Batang Perspektif *Maqasid Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Apakah penyelenggaraan MPP sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021?
2. Tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang berdasar dengan ketentuan peraturan presiden nomor 89 tahun 2021.
2. Mengetahui kesesuaian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di kabupaten Batang dengan konsep *Maqashid Syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut agar menghasilkan berbagai konsep ilmiah untuk kepentingan studi ilmiah, diharapkan bisa menjadi referensi atau bahan pemahaman dan pembelajaran bagi penelitian lanjutan atau pengembangan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, serta semoga Penelitian ini bisa memberi kontribusi pemikiran

dalam pengoptimalan perwujudan pelayanan publik yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Praktis

Penelitian ini dapat menjadi saran/masukan untuk pihak-pihak terkait, baik pemerintahan daerah kabupaten Batang, Mal Pelayanan Publik kabupaten batang dalam praktik peningkatan mutu pelayanan publik yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. serta hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau pedoman dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik bagi daerah lain yang belum meresmikan mal pelayanan publik maupaun daerah yang sudah meresmikan mal pelayanan publik.

E. Kerangka Teoretik

Good governance merupakan suatu wacana mengenai tata Kelola yang ideal dalam pemerintahan. Lipchack mendefinisikan *governance* sebagai “*how governance functions dan works together withothers to make decisions and take action to dela with the needs of its citizens*” (bagaimana pemerintah berfungsi dan bekerja sama untuk membuat keputusan dan mengabil Tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia)⁹. *Good governance* merupakan proses untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang baik oleh tata kelola yang baik. hal tersebut memuat karakteristik yang memiliki efek positif pada berbagai aspek pemerintah, baik lokal maupun pusat, termasuk kebijakan konsultasi dan praktik, prosedur pertemuan, tata cara kualitas pelayanan, perilaku pejabat, klasifikasi tugas dan hubungan kerja yang baik.

⁹ Lukman hakim, *problem demokratisasi dan good governance di era reformasi* (malang: UB Press, 2013), 10.

¹⁰Adapun prinsip-prinsip *Good Governance* meliputi: Partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Dalam konteks *good governance*, pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator dan katalisator, sementara tugas untuk memajukan pembangunan terletak pada semua komponen negara meliputi dunia usaha dan masyarakat, sehingga penerapan *good governance* ditandai dengan terbentuknya kemitraan antara pemerintah, organisasi politik, organisasi massa, LSM, dan masyarakat.

Secara konseptual, dalam istilah *good governance* memiliki dua pemahaman, diantaranya nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, dan aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.¹¹ *Good governance* berorientasi pada orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

Kunci memahami *good governance* adalah pemahaman mengenai asas-asas didalamnya. Bertolak dari asas-asas tersebut diperoleh tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya tata Kelola dapat dinilai jika ia telah berkaitan dengan semua unsur-unsur asas-asas *good governance*. Unsur-unsur utama kepemimpinan yang baik, *akuntabilitas* (tanggungjawab aparatur

¹⁰ Muhammad Solikhudin, *Good Governance Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 18.

¹¹ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 208.

pemerintah atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya), transparansi (pemerintah bersifat transparan terhadap rakyatnya), keterbukaan (terbukanya kesempatan rakyat untuk menanggapi dan memberi aspirai terhadap pemerintah), aturan hukum (*rule of law*).

Urgensi *good governance* dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bukanlah hal baru, beberapa kegiatan telah pernah dilakukan diantaranya program pelayanan prima dan pelayanan terintegrasi yang di prakarsai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pembentukan Mal Pelayanan Publik. Konsep *good governance* (pemerintahan yang baik) berkaitan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintah, diantaranya: menjamin keamanan setiap masyarakat, mengatur struktur organisasi yang efektif untuk sektor publik, swasta dan masyarakat, memajukan sasaran ekonomi, sosial, dan bidang lainnya sesuai kebutuhan rakyat.¹² Terwujudnya pemerintahan yang baik akan berdampak pada terealisasinya kesejahteraan bagi masyarakat.

Realisasi kemaslahatan (dalam konteks negara berupa kesejahteraan) tersebut, sejalan dengan konsep teori *Maqashid Syariah* (yaitu maksud syara' dalam menetapkan hukum islam yang menjadi sebab untuk merumuskan hukum untuk kemaslahatan manusia).¹³ *Maqasid* dalam Bahasa arab (*maqasid*), yang artinya tujuan, sasaran, prinsip, niat, maksud, akhir. *Maqasid Syariah* merupakan maksud yang hendak dicapai hukum syara' dengan membuka jalan menuju kebaikan dan menutup jalan menuju keburukan. Imam

¹² Muhammad Solikhudin, *Good Governance Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 33.

¹³ Mardani, *Ushul Fiqh* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 333.

as-syatibi, berpendapat bahwa Tujuan Allah dalam menetapkan hukum ialah untuk *maslahah* umat manusia di dunia dan akhirat. Adapun klasifikasi *maqashid* menurut imam as-syatibi ada 3 tingkatan, keniscayaan (*daruruyyat*), kebutuhan (*hajiyyat*), kelengkapan (*tahsiniyyat*).¹⁴ *Daruriyat* harus ada demi terjaganya kemashlahatan dunia dan akhirat. Jika tidak ada akan berdampak kerusakan di dunia dan akhirat. Tingkat kerusakan yang dihasilkan ialah sejauh mana *dharuriyyat* tersebut hilang. *Maqashid al-dharuriyyat* terdiri dari lima yaitu: menjaga Agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. *Maqashid al-hajiyyat* ialah untuk menghapuskan kesusahan dari kehidupan manusia. Sedangkan *Maqashid tahsiniyat* ialah untuk menyempurnakan kedua *Maqashid* sebelumnya, dimana meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.¹⁵

Dari konsep *maqashid klasik*, menurut Jasser Auda masih banyak kekurangan didalamnya dimana hanya terfokus pada kemaslahatan individu, sehingga Jasser Auda mereformasi *Maqashid Syariah* dalam perspektif kontemporer, *Maqashid Syariah* yang dahulunya bernuansa *protection*, dan *preservation*, menuju *Maqashid Syariah* yang bercita rasa pengembangan dan pemuliaan hak-asasi manusia, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu tema utama kemaslahatan publik masa kini.¹⁶ Beliau juga mengagas *Maqashid syariah* dengan pendekatan sistem sebagai pisau analisis dalam kajian hukum Islam. untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai

¹⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 31-32.

¹⁵ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, 33.

¹⁶ Hilmy Pratomo, "Peran Maqashid Syariah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qu'an", *Al-Mu'ashirah* Vol 16 No.1 Januar 2019, 99.

pendekatan dalam hukum islam, jasser auda membangun seperangkat kategori, diantaranya : *cognitive nature* (pemahaman dasar), *wholeness* (Keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hirarki yang saling terkait), *multi-dimensionality* (multi dimensionalitas) dan *purposefulness* (orientasi tujuan) hukum Islam.

F. Penelitian yang Relevan

Penyusunan penelitian ini, penulis mencari beberapa informasi dari buku serta sumber lain baik dari jurnal maupun skripsi dengan maksud memperoleh informasi dari hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan bahan acuan dalam Menyusun penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang di angkat penulis:

Skripsi yang disusun Salwa Nur Shabrina, dengan judul Partisipasi Warga Negara (*Civic Participation*) Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Mal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis (Studi Deskriptif Pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi), Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini mengkaji terkait bagaimana partisipasi warga negara (*civic participation*), bentuk partisipasi warga serta upaya pemerintahan daerah demi terwujudnya masyarakat yang demokratis di Kota Bekasi melalui peningkatan partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan Mal pelayanan publik.¹⁷ Perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini sama-sama meneiti mengenai mal pelayanan publik, namun berbeda pada fokus kajian yang diteliti, Adapun perbedaanya pada penelitian tersebut meneliti partisipasi

¹⁷ Salwa Nur Shabrina, “Partisipasi Warga Negara (Civic Participation) Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Mal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis (Studi Deskriptif Pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi)”, *Skripsi S1 Pendidikan Kewarganegaraan* Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2020, 6.

warga negara (*civic participation*) dalam pelayanan publik terpadu di Mal Pelayanan Publik, dari bentuk partisipasi, sampai dengan upaya dan kendala dalam peningkatan partisipasi warga negara oleh pemerintahan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis melalui Mal Pelayanan Publik. sedangkan dalam penelitian ini penulis, berfokus pada kebijakan Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang dibuat oleh Menteri PAN-RB dalam pelaksanaannya di daerah Kabupaten Batang, serta seberapa besar kebijakan tersebut memberikan dampak manfaat bagi peningkatan layanan kepada masyarakat ditinjau dari *Maqasid Syariah*.

Skripsi yang disusun oleh dina nashiha putri akhirani, dengan judul “Eksistensi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No.23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Di Kota Batam”. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini tentang bagaimana eksistensi peraturan menteri tersebut kaitannya dengan teori kebijakan publik dalam rangka mengetahui sejauhmana pelaksanaannya mempermudah perizinan dikota batam, dan terkait pandangan siyasah Syariah tentang kemaslahatan dari peraturan menteri PANRB tersebut.¹⁸ Perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik, akan tetapi berbeda pada fokus kajian yang diteliti, Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti mengenai pelaksanaan PERMEN PAN-RB Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal

¹⁸ Dina Nashiha Putri Akhirani, “Eksistensi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No.23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Di Kota Batam”, *Skripsi SI Hukum Tatanegara* Fakultas Syari’ah Dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, 6.

Pelayanan Publik Demi terciptanya kemudahan dalam hal perizinan saja yaitu di kota batam dilihat dari teori implementasi kebijakan publik dan teori *siyasah syar'iyah*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis, berfokus pada kebijakan Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang dibuat oleh Menteri PAN-RB dalam pelaksanaannya di daerah Kabupaten Batang, serta seberapa besar kebijakan tersebut memberikan dampak manfaat bagi peningkatan layanan kepada masyarakat ditinjau dari *Maqasid Syariah*.

Skripsi yang disusun oleh Firman Hidayat Lanang Drajat W, dengan Judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pengunjung Melalui Kepuasan Pengunjung (Studi Pada Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, Jawa Timur)”. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini terkait bagaimana kadar kepuasan, dan loyalitas masyarakat serta mutu pelayanan, dalam mal pelayanan publik di banyuwangi.¹⁹ Perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, akan tetapi berbeda pada fokus kajian yang diteliti, Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut peneliti mengukur kepuasan dari mutu pelayanan serta pengaruhnya terhadap loyalitas langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan dalam penelitian penulis, berfokus pada kebijakan Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang dibuat oleh Menteri PAN-RB dalam pelaksanaannya di daerah Kabupaten Batang, serta seberapa besar kebijakan tersebut memberikan dampak manfaat bagi peningkatan layanan kepada masyarakat ditinjau dari *Maqasid Syariah*.

¹⁹ Firman Hidayat Lanang Drajat Wibowo, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pengunjung Melalui Kepuasan Pengunjung (Studi Pada Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, Jawa Timur)”, *Skripsi S1 manajemen* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, 4.

Jurnal yang disusun oleh Ukrimatul Umam dan Adianto, dengan judul “Efektivitas Mall Pelayanan Publik (MPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik”. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini terkait kinerja MENPAN-RB dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Indonesia dengan Mal Pelayanan Publik serta sejauhmana efektifitas kebijakan penyelenggaraan mal pelayanan publik. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai mengukur efektifitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, akan tetapi berbeda pada fokus kajian yang diteliti, Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti mengenai kinerja MENPAN-RB dengan Mal Pelayanan Publik dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis, berfokus pada kebijakan Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang dibuat oleh Menteri PAN-RB dalam pelaksanaanya di daerah Kabupaten Batang, serta seberapa besar kebijakan tersebut memberikan dampak manfaat bagi peningkatan layanan kepada masyarakat ditinjau dari *Maqasid Syariah*.

Jurnal yang disusun Oleh Nika Mareta Ramadani, Budhi Waskito, Agustuti Handayani, dengan judul “Pengaruh Kinerja Mall Pelayanan Publik (MPP) Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang”, Adapun fokus pembahasan kualitas Pelayanan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang diukur darui kualitas kerja aparatur dalam Mal Pelayanan Publik.²⁰ Perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini sama-sama

²⁰ Nika Mareta Ramadani, Budhi Waskito, Agustuti Handayani, “Pengaruh Kinerja Mall Pelayanan Publik (MPP) Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang”, *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*, Vol. 6 No. 1 Agustus 2020, 64.

mengkaji mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, akan tetapi berbeda pada fokus kajian yang diteliti, Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti mengenai kinerja aparatur Mal Pelayanan Publik terhadap mutu Pelayanan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, serta pengaruh kinerja Mal Pelayanan Publik terhadap mutu Pelayanan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan dalam penelitian penulis, berfokus pada kebijakan Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang dibuat oleh Menteri PAN-RB dalam pelaksanaannya di daerah Kabupaten Batang, serta seberapa besar kebijakan tersebut memberikan dampak manfaat bagi peningkatan layanan kepada masyarakat ditinjau dari *Maqasid Syariah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Bentuk Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu menganalisa kesenjangan antara idealitas dengan realitas. Yangmana data utama didapatkan dari lapangan, dari MPP Kabupaten Batang yang merupakan penyelenggara Mal Pelayanan Publik. Adapun bentuk penelitiannya kualitatif, Adapun metode dasar penelitian kualitatif ialah observasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep yaitu konsep *Maqasid syariah*. Jadi pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan dengan menganalisis pemecahan masalah dengan memadukan hukum yangmana berupa kebijakan pemerintah dan kenyataan dalam masyarakat serta *maslahah* yang dihasilkan.²¹

²¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), 103.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Batang, lebih spesifiknya penelitian dilakukan di Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Batang yaitu di jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang. Adapun pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian dikarenakan setelah diamati objek kajian penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik faktanya belum semua daerahmenyelenggarakan, dan di provinsi jawa tengah sendiri masih sekitar 7 daerah salah satunya daerah kabupaten batang, MPP Kabupaten Batang banyak dijadikan lokasi Studi Banding MPP Daerah lain, serta fakta bahwa belum pernah ada penelitian di kabupaten batang sebelumnya yang mengkaji terkait penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dengan melaksanakan penelitian di tempat tersebut, penulis berharap bisa memperoleh hasil penelitian objektif dan komprehensif.

3. Sumber Data

Kegunaan data yaitu untuk mendapatkan gambaran terkait sesuatu kondisi atau permasalahan, dan untuk membantu dalam penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini Data dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, Adapun sumber data didapatkan melalui:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini Bahan Hukum primer diambil dalam bentuk observasi dan wawancara secara langsung dengan beberapa sumber, diantaranya bapak kepala bidang perizinan, ibu analisis kebijakn

hukum, perwakilan ombudsman Jawa Tengah. Data primer ialah data dalam bentuk kata-kata atau verbal yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang bisa dipercaya. Yang bersumber dari Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data yang didapat bukan dari sumber pertama atau bukan dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapatkan dari PERPRES Nomor 89 Tahun 2021, UU Nomor 25 Tahun 2009, PERMENPAN-RB Nomor 92 Tahun 2021, dan peraturan lain yang terkait, teori *maqashid syariah*. Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku, kajian pustaka, , jurnal ilmiah, dan referensi-referensi hukum yang relevan dengan penelitian.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Wawancara, percakapan untuk tujuan mendapatkan data dan informasi, percakapan dilakukan dengan kegiatan tanya jawab, dimana pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan dari pewawancara. Wawancara dilakukan dengan instansi terkait diantaranya MPP Kabupaten Batang, Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Sekretaris daerah Kabupaten Batang.

- b. Observasi, Teknik pengamatan dengan mengamati dan melihat sendiri, selanjutnya mencatat kejadian dan perilaku sebagaimana keadaan sesungguhnya. Dalam teknik pengamatan ini peneliti dapat mengamati dan melihat langsung subjek dan objek yang dikaji, sehingga memungkinkan untuk mendapat data yang sulit didapatkan dalam wawancara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Mal Pelayanan Publik kabupaten batang dan di Website MPP.
- c. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan mempelajari data/dokumen yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan mal pelayanan publik dengan tujuan untuk mendapatkan dokumen yang benar dan diperlukan dalam melaksanakan penelitian. Serta dokumentasi berupa kondisi di lapangan penyelenggaraan MPP di Kabupaten Batang.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya mengolah dan menganalisa data agar memperoleh data yang akurat yang dapat dipakai dalam menjawab pertanyaan permasalahan.²² Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu dengan menggali, menyusun secara sistematis data yang sudah kumpul selanjutnya mendeskripsikan/menampilkannya dalam bentuk uraian kalimat, sehingga menghasilkan gambaran mengenai hasil penelitian, dan dapat membuat hasil kesimpulan yang mudah dipahami.

²² Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Umm Press, 2009),121.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika tulisan ini dibagi lima bab, yang setiap babnya terdapat sub-sub bagian dengan tujuan pembahasan penelitian ini dapat tersusun sistematis.

BAB I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, kajian teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan mengenai konsep *Good Governance* meliputi pengertian *Good Governance*, elemen dasar *Good Governance*, prinsip-prinsip *Good Governance*, asas asas umum pemerinthan yang baik, faktor yang mempengaruhi terciptanya *Good Governance*, penyelenggaraan pelayanan publik sebagai perwujudan *Good Governance*, Mal Pelayanan Publik sebagai inovasi pelayanan dan Teori *Maqashid Syariah* meliputi pengertian *Maqashid Syariah*, dasar hukum teori *Maqashid Syariah*, konsep *Maqashid Syariah* klasik menurut al-syatibi, dan *Maqashid Syariah* kontemporer oleh Jasser Auda sebagai pembaharuan pemikiran *Maqashid Syariah* klasik.

BAB III menjelaskan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di kabupaten batang. Meliputi gambaran umum kabupaten batang, Profil DPMPTSP koordinator penyelenggara MPP, penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang.

BAB IV menjelaskan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dan kesesuaiannya dalam teori *Maqashid Syariah*.

BAB V Penutup, yaitu menjabarkan simpulan dari hasil penelitian dan saran untuk instansi penyelenggara MPP, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Kabupaten Batang.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari Hasil Penelitian, pelaksanaan PERPRES Nomor 89 Tahun 2021 dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam perspektif *Maqashid Syariah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hadirnya MPP di Pemerintah Kabupaten Batang, DPMPTSP sebagai Koordinator Penyelenggara MPP dengan 25 Instansi dengan 330 Pelayanan merupakan realisasi dari kebijakan MENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2017. Adapun dalam perkembangannya dasar hukum penyelenggaraan MPP berubah dengan hadirnya PERPRES Nomor 89 Tahun 2021. Adapun implementasi dari peraturan tersebut dalam penyelenggaraan MPP di Kabupaten Batang. Dimana dalam Prinsip Penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang, dari 6 prinsip, ada 3 prinsip yang belum terealisasi dengan baik. pengelolaan Website belum bisa memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat hal ini tidak memenuhi prinsip berdayaguna. Belum adanya evaluasi internal MPP serta laporan pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja MPP secara keseluruhan, hal ini tidak memenuhi prinsip akuntabilitas. Keterbatasan ketersediaan tempat yang belum bisa mengcover semua jenis pelayanan yang ada di pemerintah kabupaten batang hal ini kurang memberikan akses pelayanan mudah di beberapa pelayanan masyarakat ini kurang sesuai dengan asas aksesibilitas. Kemudian Tidak tersedianya dasar hukum berupa peraturan kepala daerah

sebagai dasar pembentukan MPP yangmana dapat berpengaruh terhadap kepastian hukum dan tidak melaksanakan PERPRES Nomor 89 Tahun 2021Pasal 7, sebagaimana tugas dan fungsi penyelenggaraan MPP diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Pelayanan pengaduansudah tersedia dengan baik menggunakan formulir pengaduan secara langsung ke MPP atau melalui online. Pelayanan yang tersedia di MPP kabupaten Batang, masih dengan Pelayanan secara langsung/tatap muka, dan pelayanan online, belum adanya pelayanan mandiri dan pelayanan bergerak(mobil keliling MPP). Dari penjelasa diatas penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang dalam penyesuaian peraturan MPP yang baru belum dilaksanakan secara maksimal.

2. *Maqashid Syariah*, hadir sebagai dasar atau tolak ukur penetapan/pembentukan hukum islam, yangmana mengutamakan kemaslahatan umat manusia. Sehingga jika hal tersebut di sesuaikan dengan hukum nasional yang diterapkan di Indonesia, tidak akan berdampak pada kerugian akan tetapi sebaliknya. Kemaslahatan umat sama dengan kemaslahatan masyarakat, selaras dengan tujuan negara yaitu memberikan kesejahteraan masyarakat(*maslahah*). Reformasi pemikiran *Maqashid Syariah* yang di usung oleh Jasser Auda relevan dengan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan untuk kepentingan umum. Dan dalam pelaksanaanya memerlukan sistem-sistem yang saling berkaitan untuk membantu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dari ke enam sistem yang diusung oleh jasser auda, memiliki kontribusi dalam penyelenggaraan

mal pelayanan publik harus adanya pemahaman/pengetahuan terhadap peraturan yang mengatur, tidak hanya berdasarkan pada logika berfikir dari pejabat pemerintah(*Cognitive nature*), diperlukannya keseluruhan sistem yang saling mendukung untuk terwujudnya penyempurnaan tujuan dari pembentukan MPP(*Wholeness*), Keterlibatan/keterkaitan semua unsur dari unsur yang paling bawah sampai unsur yang paling berwenang saling berpengaruh terhadap perwujudan pelayanan yang baik(*Interrelated*), dalam penyelenggaraannya sesuai dengan sistem *multidimensionality* menggabungkan instansi yang berbeda-beda latar belakang dalam satu tempat dan sistem kerja untuk mencapai tujuan, keterbukaan dalam rangka melihat kebutuhan masyarakat sekitar untuk menciptakan inovasi-inovasi perbaiki perlu dimana hal tersebut sudah diciptakan dalam MPP Kabupaten Batang(*Openess*), semua sistem diatas saling berkaitan erat untuk mencapai tujuan(maksud) dibentuknya suatu kebijakan dalam hal ini yaitu pembentukan mal pelayanan publik sebagai langkah peningkatan mutu pelayanan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang.

B. SARAN

Setelah diambil kesimpulan terkait penyelenggaran Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Batang dalam perspektif *Maqashid Syariah*, selanjutnya peneliti akan memaparkan saran, dari apa yang yang sudah peneliti dapatdalam penelitian:

1. Untuk Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang, kedepannya dapat meningkatkan pelayanan media online, sebagai penguatan layanan berbasis

teknologi informasi (*e-Services*). Dan penyediaan pelayanan mandiri untuk lebih mempercepat pelayanan dan pelayanan bergerak untuk memudahkan masyarakat yang memungkinkan tidak bisa berkunjung langsung ke kantor MPP yang lokasinya di Pusat Kota. Dan untuk kedepannya agar di inisiasikan penggunaan data yang terintegrasi/data tunggal, yangmana ini merupakan salah satu sistem yang diusung dalam penyelenggaraan MPP.

2. Segera dibentuknya Peraturan Kepala Daerah terkait mekanisme dan petunjuk teknis penyelenggaraan MPP di Kabupaten Batang, sebagai realisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur. Ini relevan dengan teori *maqashid Syariah* sistem *cognitive nature*.
3. Untuk Pemerintah Kabupaten Batang, mengingat dalam penyediaan Gedung MPP yang terbatas ruang, sehingga belum memungkinkan untuk mengcover semua pelayanan, untuk segera dilakukan peningkatan. Agar kehadiran MPP ini bisa maksimal dalam penyelenggaraanya.
4. Untuk masyarakat, demi membantu terwujudnya kesejahteraan bersama, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai. Dan tetap taati aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Keputusan Bupati Batang Nomor 060/48/2019 Tentang Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang.

BUKU

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Auda, Jasser. *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute Thought, 2007.

Audah, Jaser. *Al-Maqasid untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh Ali Abdelmon'im. Cet.1. Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunana Kalijaga, 2013.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Cet.1. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

ATD, I Dewa Gede Soni Aryawan. *Mal Pelayanan Publik Dan Standar Pelayanan Publik*. Malang: Media Nusa Creative, 2020.

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

- hakim, Lukman. *problem demokratisasi dan good governance di era reformasi*. Malang: UB Press, 2013
- Hasibuan, Kalijunjung., Ali Hamzah. *Problematika Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Maqashid Syariah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.
- Hs, Tomo. *Reformasi Birorasi Menuju Good Governance*. Jakarta: Indocamp, 2019.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suwanda, Dadang., Wirman Syafri., Tjahya Supriatna. *Mal Pelayanan Publik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Rokhmad, Abu. *Islam Dan Aliran Menyimpang Perspektif Ham Dan Maqashid Syariah*. Semarang: Varos Mitra Utama, 2019.
- Solikhudin, Muhammad. *Good Governance Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqashid Syariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Tjandra, W. Riiawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

SKRIPSI

- Akhirani, Dina Nashiha Putri. “*Eksistensi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No.23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Di Kota Batam*”. Skripsi : Fakultas Syari’ah Dan Hukum. Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Shabrina, Salwa Nur. “*Partisipasi Warga Negara (Civic Participation) Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Mal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis (Studi Deskriptif Pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi)*”. Skripsi: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.
- Sukmawati, Erna. “*Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Upaya Pencegahan*

Terjadinya Maladministrasi (Di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat)". Skripsi ; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Wibowo, Firman Hidayat Lanang Drajat. "*Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pengunjung Melalui Kepuasan Pengunjung (Studi Pada Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, Jawa Timur)*". Skripsi : Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

JURNAL

Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori *Maqashid Syariah* Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol 13 NO.2 (2016).

Izzati, Nabila Firstia. "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia". *S A S I* Vol 26 No 2 (2020).

Muhaimin, Muhammad Shindid., Nunik Retno., Fitriyah. "*Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang Tahun 2020-2021*". Departemen : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro.

Nurfadila. "Analisis Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kota Dispendukcapil Surabaya". *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol 8 No 2 (2019).

Pratomo, Hilmy. "Peran *Maqashid Syariah* Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qu'an". *Al-Mu'ashirah* Vol 16 No.1 (2019).

Ramadani, Nika Mareta., Budhi Waskito., Agustuti Handayani. "Pengaruh Kinerja Mall Pelayanan Publik (MPP) Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang". *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik* Vol. 6 No. 1 (2020).

Ristiani, Ida Yunari. "Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat". *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol XI No 2 (2020).

Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 6 No 1 (2014).

Umam, Ukrimatul., Adianto. “Efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik”. *Jurnal Humaniora* Vol.4 No. 1 (2020).

WAWANCARA

Ahmed, Wawancara Pribadi, Zoom Meeting, 24 Maret 2022. Pukul : 13.30 WIB.

Bapak Giyono Kabid Perizinan, MPP Kabupaten Batang, 9 November 2021. Pukul : 14.53 WIB.

Silvi Yuliantati Bagian Perizinan Analisis Hukum DPMPTSP, Wawancara pribadi, MPP Kabupaten Batang, 1 Maret 2022. Pukul : 13.20 WIB.

WEBSITE

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/3 (diakses pada 23 Juli 2022).

Website dpmpstsp batang, jam 21.16, rabu 15 juni 2022. <https://ptsp.batangkab.go.id/>

Darius Beda Daton, S.H. (Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Timur), Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--layanan-publik-dan-kepuasan-masyarakat-> (diakses pada tanggal 15 Juli 2022).

<https://www.menpan.go.id/site/pelayanan-publik/mal-pelayanan-publik-mpp-yang-telah-beroperasi-di-indonesia>, (diakses pada 18 Oktober 2022)

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/implementasikan-prinsip-mpp-untuk-capai-kepuasan-masyarakat>, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2022).

Abdul Arif. Mal Pelayanan Publik Batang Terima Penghargaan MenPan-RB (<https://batang.ayoindonesia.com/batang-raja/pr37453242/Mal-Pelayanan-Publik-Batang-TerimaPenghargaan-MenPANRB>) (diakses tanggal 28 Juni 2022).

https://carihadis.com/Riyadhus_Shalihin/29 (diakses pada 31 Agustus 2022).

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/layanan-drive-thru-sim-a-dan-sim-c-batang-sabet-penghargaan-the-4th-isn-award-2020> (diakses pada 1 November 2022).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **KANA AKHSINAWATI**
NIM : **1518072**
Jurusan/Prodi : **HUKUM TATANEGARA / SYARIAH**
E-Mail Address : **akhsinawati1016@gmail.com**
No. Hp : **085799077502**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN
BATANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2022



KANA AKHSINAWATI
NIM : 1518072